



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 09.01 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

b. bahwa pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo perlu menetapkan Administrator dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : a. Tugas dari Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), yaitu:

1. mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
2. menyusun daftar pemilih;

3. menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam penyusunan daftar pemilih;
 4. mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
 5. menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
 6. mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Tugas dari Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yaitu:
1. melakukan updating data pemilih;
 2. melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 3. melakukan finalisasi daftar pemilih;
 4. melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 5. mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
 6. menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 09.01 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1	Rifqie Ardianto, S.H. NIP: 197804272010121001 Email: rifkiardiantoro@gmail.com	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Admin
2	Siwi Seminarsih, S.AP. NIP: 198303062008112001 Email: siwiseminarsih63@gmail.com	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Permana